

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA PADA PRODUK-PRODUK
ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PT ASURANSI RAMAYANA TBK**

SKRIPSI

Oleh :

HARDYANTI

NIM.0505161013



**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

2020 M /1442 H

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA PADA PRODUK-PRODUK
ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PT ASURANSI RAMAYANA TBK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Oleh :

HARDYANTI

NIM.0505161013



**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
2020 M/1442**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA PADA PRODUK-PRODUK
ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PT. ASURANSI RAMAYANA TBK**

Oleh :


Hardyanti

NIM.0505161013

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 23 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. ANDRI SOEMITRA, MA
NIDN. 2007057602

Pembimbing II



RAHMI SYAHRIZA, M.ThI, MA
NIDN.2003018501

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



TRI INDA FADHILA RAHMA, M.E.I
NIDN.2029019101

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA PADA PRODUK-PRODUK ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PT ASURANSI RAMAYANA TBK” oleh HARDYANTI, NIM.0505161013 Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, telah diujikan di Sidang Munaqasyah pada tanggal 21 FEBRUARI 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Asuransi Syariah.

Medan, 30 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Asuransi Syariah

Ketua

Sekretaris

Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 20290191 01

Rahmi Syahriza, STh.I,MA
NIDN. 2003018501

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andri Soemitra,MA
NIDN.2007057602

Rahmi Syahriza, STh.I, MA
NIDN. 2003018501

Penguji I

Penguji II

Dr. Marliyah M.Ag
NIDN. 2026017602

Muhammad Syahbudi, M.A
NIDN.2013048403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

HARDYANTI (0505161013), Analisis Pengelolaan Dana pada Produk-Produk Asuransi Kerugian Syariah PT. Asuransi Ramayana Tbk, Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Andri Soemitra, MA dan Pembimbing Skripsi II Rahmi Syahriza, M.Si

Asuransi kerugian syariah atau Asuransi Umum syariah masih belum banyak perusahaan asuransi kerugian di Indonesia yang menerapkan konsep syariah namun pada PT. Asuransi Ramayana Tbk sudah menyediakan produk yang berbasis syariah bagi nasabah yang takut akan yang namanya Riba. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana sistem pengelolaan Dana yang diterapkan oleh Perusahaan PT. Asuransi Ramayana tersebut. Analisis pengelolaan dana berarti menganalisis atau mencari tahu tentang cara kelola atau proses pengelolaan atau mengendalikan dana oleh pihak perusahaan Asuransi Ramayana terhadap produk-produk Asuransi Kerugian syariah. yang nantinya akan diharapkan bisa membantu memperjelas mahasiswa asuransi dan masyarakat pada umumnya yang mau mengikuti asuransi di Indonesia terkhusus yang mau menjadi calon nasabah PT. Asuransi Ramayana Tbk yang memilih produk yang berbasis syariah. Adapun produk-produk Asuransi yang dijadikan objek penelitian adalah produk Asuransi kendaraan bermotor syariah dan Asuransi Kebakaran syariah yang nantinya akan dijelaskan bagaimana cara mengelolanya dimulai dari cara membayar premi atau kontribusi hingga cara mengklaimnya ke perusahaan Asuransi Ramayana. Belum ada yang melakukan penelitian di PT. Asuransi Ramayana terkait pengelolaan produk asuransi syariah serta pengelolaannya bagaimana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana dipaparkan dengan kata-kata secara jelas dan fakta karena disertai bukti pendukung misalnya seperti hasil dokumentasi, database yang diberi oleh perusahaan, dan rekaman wawancara yang diuraikan kedalam bentuk kata-kata secara singkat padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan lain-lain. Setelah penulis melakukan penelitian ternyata PT. Asuransi Ramayana Tbk menerapkan konsep syariah sesuai dengan perorangan Perundang-undangan peransuransian dan sesuai dengan kaidah MUI. Adapun tahapan yang diterapkan diantaranya akad Tabbaru, walkalah bilujroh dan mudharabah musytarokah. Jadi penulis berharap penelitian skripsi ini bisa mempermudah bagi siapa yang membutuhkannya untuk mendalami tentang Produk-produk Asuransi Kerugian Ramayana Tbk khususnya Produk Asuransi Kebakaran dan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor yang syariah. Di samping itu penulis juga berharap bagi peneliti selanjutnya bisa menjadikan skripsi saya ini sebagai referensi.

Kata kunci: asuransi kerugian syariah, pengelolaan asuransi syariah, produk-produk asuransi kerugian

ABSTRAK

HARDYANTI (0505161013), Analysis of Fund Management for Sharia Loss Insurance Products of PT. Asuransi Ramayana Tbk, with thesis advisor, Dr. Andri Soemitra, MA and Thesis Advisor II Rahmi Syahriza, M.Si

Sharia loss insurance or sharia general insurance there are still not many loss insurance companies in Indonesia that apply the sharia concept, but at PT. Asuransi Ramayana Tbk already provides sharia-based products for customers who are afraid of the name Riba. Therefore, the authors are interested in analyzing and analyzing how the Fund management system implemented by the company PT. The Ramayana Insurance. Fund management analysis means or finding out about how to manage or process the management or control of funds by the Ramayana Insurance company on Islamic Loss Insurance products. which is expected to be able to help clarify insurance students and the general public who want to participate in insurance in Indonesia, especially those who want to become prospective customers of Pt. Asuransi Ramayana Tbk, which chooses sharia-based products. There are also insurance products that are used as the object of research are sharia motor vehicle insurance products and sharia fire insurance which will later state how to manage them starting from how to pay premiums or contributions to how to claim them to the Ramayana insurance company. No one has yet conducted research at PT. Ramayana Insurance is involved in the management of Islamic insurance products and how they are managed. This study uses a qualitative approach which is described in clear words and facts due to supporting support such as documentation, databases provided by the company, and recorded interviews which are described in concise and clear words so that they are easily implemented by readers. and others. After the author conducted the research, it turned out that PT.Asuransi Rmayana Tbk applied the concept of sharia in accordance with the insurance laws and regulations and in accordance with MUI rules. The stages that are implemented include the Tabbaru contract, walk bilujroh and mudharabah musytarokah. So the authors hope that this thesis research can make it easier for those who need it to explore Ramayana Tbk's Insurance Products, especially the Islamic Fire Insurance Products and Motor Vehicle Insurance Products. In addition, the writer also hopes that the next researchers can use my thesis as a reference.

Keywords: sharia loss insurance, sharia insurance management, loss insurance products

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Sedalam Puja setinggi Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan segala nikmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Shalawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan memperbanyak Shalawat kepada beliau kita tergolong Ummatnya yang akan mendapat Syafaat di Yaumul Akhir kelak.

Dalam perjalanan hingga akhir penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberi dukungan berupa motivasi serta do'a kepada, maka dari itu penulis ingin menghaturkan terimakasih dari hati yang paling dalam kepada banyak pihak. Yang paling utama Kedua orangtua tercinta, Ayahanda JEMADAT, dan Ibunda ALIYAH serta kedua adik tersayang yaitu Mulyadi dan Cinta Suryani yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan mensupport perkuliahan kepada penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Tri Indah Fadhila Rahma M.E.I, selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Ibu Rahmi Syahriza, MTh,i MA selaku sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan Support Penulis dan membantu menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.

5. Ibu Nurhayati selaku penasehat Akademik Penulis selama perkuliahan yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kelancaran perkuliahan penulis.
6. Bapak Dr.Andri Soemitra,MA Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga sangat membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai
7. Bapak / Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
8. Pimpinan kepala PT. Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
9. Bapak / Ibu Karawan dan Staff PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan.
10. Sahabat Saya sekaligus teman andalan penulis selama perkuliahan yaitu Raymatul Husni, Lia Azharina, Muhammad Lukman Hakim dan Selfi Widia, Syabilal Muhtadin yaang membuat penulis semakin percaya diri dalam berkegiatan di kampus.
11. Teruntuk Eva Minnuriga dan Daratul Munawarah dari semenjak akan dimulainya perkuliahan sampai sekarang yang terus bersama menemani penulis dari suka maupun duka.
12. Ronni Fradeka Putra yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teruntuk teman-teman seperjuangan Muhammad Lukman Hakim, Raymatul Husni, Safny Lorenza, Muhammad Heru dan Sahri Aramiko yang membuat dunia perkuliahan penulis menjadi luar biasa dan penuh makna.
14. Teruntuk Grup Kuliah Kerja Nyata Kelompok 110 Tahun 2019 Desa Pulau Rakyat Tua, Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, yaitu, Selfi Widia, Nazila Suhaya, Anas Sumawan, Fadly Ritonga, Mahliyun Jasyahri, Mahendra Siregar, Nabila, Adji Sulaiman Tanjung, Novendri Simatupang,

Citra Nabila, Riva Hasibuan, dan Ayu Surya Lestari yang membuat pengabdian penulis di masyarakat menjadi lebih berwarna.

15. Keluarga Besar Asrama Gayo Medan yang sudah kebersamai penulis sehari-hari sehingga kehidupan penulis lebih berwarna selain di kampus.
16. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kerawang Gayo Sumatra Utara (IPPMKG-SU), Ikatan Pemuda Tanah Rencong (IPTR) Komisariat UINSU, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMAF) FEBI tempat penulis berproses dan belajar berorganisasi dan berpolitik.
17. Teruntuk para buaya yang dulu pernah singgah terimakasih sudah menyisakan luka sebab akan luka aku sudah menemukan obatnya.
18. Seluruh Teman-teman Kelas Asuransi Syariah B yang telah bersama sama penulis selama 4 tahun perkuliahan


Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Demikian, Semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Januari 2021

Penulis



HARDYANTI

NIM. 0505161013

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	I
ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR	IV
Daftar Isi	VII
BAB I Pendahuluan	1
a. Latar belakang	1
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	4
d. Manfaat Penelitian	4
e. Batasan Istilah	5
BAB II Kajian Teoritas	
A. Pengelolaan Dana	6
1. Pengertian Pengelolaan dana	6
2. Premi (Dana)	8
a. ditinjau non tabungan	8
b. ditinjau dengan unsur tabungan	11
B. Asuransi kerugian syariah	12
C.PT.Asuransi Ramayana Tbk	14
1. Sejarah Singkat	14
2. produk-produk Asuransi Ramayana	15
D. Asuransi Syariah	15
1. pengertian Asuransi Syariah	16
2. Akad-akad dalam Asuransi Syariah	18
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah	19
a. al-Quran	19
b. Sunnah	22

c. Ijtihad.....	23
d. Ijmak	23
e. Qiyas.....	24
f. Istihsan.....	24
g. Sumber Hukum positif	25
4. prinsip-prinsip Asuransi Syariah	27
E. Kajian Terdahulu	29
F. Kerangka Berfikir	30
BAB III Pendekatan Penelitian	32
A. Pendekatan penelitian.....	32
B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV Hasil dan Pembahasan	36
A. Gambaran Umum Lokasi PT. Asuransi Ramayana Tbk	36
1. Sejarah singkat dan perkembangan Asuransi Ramayana Tbk	36
2. Visi Misi.....	37
3. Struktur dan Divisi Perusahaan.....	38
4. produk –produk Asuransi Ramayana.....	51
5. Kantor cabang pusat dan cabang di seluruh indonesia.....	54

B. Asuransi Kendaraan Bermotor	58
1. pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor	58
2. pembayaran prem/kontribusi	59
C. Asuransi Kebakaran	60
D. Pengelolaan Dana (premi) Produk Asuransi syariah Kendaraan Bermotor dan Kebakaran	62
1. Dana Tabbaru'	62
2. Mudharabah Musyatakarah	64
3. walkalah bil ujroh	66
4. proses klaim	67
a. proses klaim asuransi kendaraan bermotor syariah	67
b. proses klaim asuransi kebakaran syariah	68
E. Analisis Pengelolaan Dana produk Asuransi kendaraan Bermotor dan Asuransi Kebakaran	71
F. Perbedaan pengelolaan Asuransi kendaraan Bermotor syariah dengan Asuransi Kebakaran syariah	73
BAB V Penutup	74
1. Kesimpulan	74
2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ikut berkembang salah satunya perusahaan di lembaga Keuangan non Bank yaitu Perusahaan Asuransi. Asuransi sedang tren saat ini dikalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Asuransi digunakan sebagai alat untuk menanggulangi dan melindungi harta benda dari berbagai resiko yang dapat menyebabkan kerugian sehingga pihak Asuransi bisa memberikan pertanggungan secara finansial sesuai perjanjian. Dalam upaya meminimalisir kerugian dan perlindungan kekayaan atau harta benda yang dimilikinya masyarakat menengah keatas lebih memilih asuransi kerugian atau asuransi umum. Seiring dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perusahaan Asuransi akhirnya Perusahaan melahirkan asuransi yang berbasis syariah salah satunya Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum syariah.

Asuransi Kerugian Syariah atau Asuransi Umum Syariah hadir memberikan pertolongan sesuai prinsip Syariah kepada para Nasabah yang mengalami resiko tertentu seperti kebakaran (fire), kehilangan, dan kerusakan akibat kecelakaan. Banyak masyarakat yang kebingungan untuk menjaga dan melindungi harta benda atau barang yang berharga baginya, Asuransi Kerugian Syariah adalah solusinya. Selain karena sistem dan konsepnya adalah tolong-menolong disamping itu terhindar dari unsur MAGHRIB (Maisir, Gharar dan Riba). Asuransi Kerugian (umum) Syariah menggunakan prinsip Asuransi Syariah yaitu risk sharing (berbagi resiko) yang dimana para peserta saling menanggung risiko. Jika terjadi sesuatu resiko terhadap nasabah satu maka seluruh nasabah saling menanggung. Sangat berbeda dengan Asuransi Umum Konvensional dengan konsep

tertanggung membayar premi kepada penanggung kemudian dikelola pihak penanggung sampai resiko terjadi kepada tertanggung.¹

Disamping menunggu terjadinya suatu resiko kepada tertanggung atau nasabah dan menunggu jangka waktu habis, uang-uang atau dana atau premi yang terkumpul dari nasabah atau tertanggung setiap masa penyetoran akan dikelola oleh pihak perusahaan menurut jenis produknya apakah termasuk konvensional maupun produk syariah. Pengelolaan dana pada produk konvensional adalah dengan nasabah membayar premi kepada Perusahaan kemudian perusahaan mengelola premi tersebut dengan tidak jelas unsur dan arahnya sehingga premi tersebut bisa bertambah banyak. Sedangkan pengelolaan dana produk syariah yaitu dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakkalah bil ujah. Yang dimana pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal.

PT Asuransi Ramayana Salah satu Perusahaan di Indonesia yang memiliki Produk Asuransi Kerugian Syariah atau dikenal dengan nama asuransi Ramayana merupakan perusahaan asuransi umum yang berdiri sejak tahun 1956. Asuransi Ramayana mulanya dikenal dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor. Kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Asuransi Ramayana dan disahkan pada tanggal 19 Juli 1986. Pada saat itu, PT Maskapai Asuransi Ramayana kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Ramayana dengan fokus layanan Asuransi Umum. Selang 4 tahun setelah perubahan nama tersebut, perusahaan Asuransi Ramayana mendapat surat izin Emisi saham dan mendapat izin usaha dengan nama PT Asuransi Ramayana Tbk. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Asuransi Ramayana memiliki kesehatan yang cukup baik. Ini dibuktikan dari rasio solvabilitas perusahaan yang mampu melampaui standar ketetapan pemerintah yaitu 120% . secara sederhana

¹ Poster pemasaran asuransi kerugian syariah pt asuransi Ramayana Tbk

solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset perusahaan.²

Dengan peningkatan-peningkatan yang terjadi setiap tahunnya PT Asuransi Ramayana Tbk meliris produk produk syariah. Adapun produk yg memiliki basis syariah adalah kebakaran dan kendaraan bermotor. Yang tentu saja pengelolaan dananya berbeda dengan konvensional pengelolaan dana syariahnya yaitu dengan Premi yang terkumpul merupakan kontribusi peserta sebagai pemegang polis yang diamanahkan kepada Perusahaan untuk mengelola segala manajemen dan operasional asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Dimana disepakati diawal atas dasar Akad Wakalah bil Ujah atas tugas dan tanggungjawabnya Perusahaan berhak mendapatkan ujah (management fee) yang telah disepakati. Setiap premi yang diamanahkan oleh Peserta akan dimasukkan ke dalam Rekening Dana Tabarru' yang akan dipergunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa Peserta. Apabila terdapat kelebihan (surplus) atas Dana Tabarru' setelah dikeluarkan untuk beban asuransi maupun terdapat keuntungan investasi atas pengelolaan dana tersebut akan dibagi dua antara Peserta sebagai pemilik dana dengan Perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil.

Namun sejauh yang kita ketahui tentang PT.Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan pengelolaan dana produk Asuransi Kerugian Syariahnya adalah dengan nasabah menyetorkan uangnya kepada bank syariah dan selebihnya uang atau premi yang sudah di setorkan tidak dipaparkan dan dijelaskan secara transparan sehingga masih banyak terjadi kebingungan antara pengelolaan dana produk konvensional dengan pengelolaan produk syariah sementara konsep asuransi syariah adalah jelas, transparan dan tidak mengandung unsur MAGRIB Disamping itu PT. Asuransi Ramayana Tbk sudah mengeluarkan produk-produk syariah dari setiap produk-produk konvensional yang ada. Padahal produk Asuransi kerugian dikeluarkan belum lama ini dan hanyabeberapaproduk saja tetapi saat ini perusahaan sudah menyediakan produk syariah hampir sama dengan produk konvensional.padaahal ditinjau dari data keuangan perusahaan lebih besar penjualan dan keuntungan produk-produk asuransi kerugian konvensional, maka

² www.asuransiramayana.id.com akses pada 10 oktober 2020

dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dana pada produk Asuransi Kerugian Syariah PT. Asuransi Ramayana Tbk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana pada produk asuransi kebakaran syariah PT. suransi Ramayana Tbk?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana pada produk asuransi kendaraan bermotor syariah PT. suransi Ramayana Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana pada produk asuransi kebakaran syariah pt asuransi ramayana tbk secara transparan dan berkala.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana pada produk asuransi kendaraan bermotor syariah PT. Asuransi Ramayana Tbk secara transparan dan berkala.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang asuransi baik dalam pengelolaan dana dan perkembangan dunia asuransi.
2. Penelitian dapat dijadikan pembelajaran bagi pemegang kebijakan sistem pengelolaan dana perusahaan asuransi syariah.
3. Bagi peneliti lainnya dapat dijadikan referensi atau rujukan awal apabila dilakukan penelitian sejenis.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang mana pendekatan tersebut membahas tentang fakta objek yang sedang diteliti disertai dengan analisis. Data penelitian Kualitatif disajikan dalam bentuk verbal atau kata kata. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Maka dengan itu, untuk memperoleh Data dan bahan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. Asuransi Ramayana TBK cabang Medan yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan, Kesawan, kec. Medan Baru,. Kota Medan, Sumatra Utara 20236. Sehubungan dengan adanya pandemi penelitian dilakukan secara online . Penelitian dilakukan semenjak bulan April sampai November 2020.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Narasumber yang nantinya akan diwawancarai dan peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian

Adapun Narasumber yang akan diwawancarai adalah

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bagian Klaim
3. Kepala bagian keuangan
4. Karyawan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.¹ Adapun teknik-teknik Pengumpulan Datanya adalah:

1) Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin (interviewed guide), yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dengan adanya pedoman atau paduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara, selain itu agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian. Wawancara juga dapat berfungsi menambah data yang belum diperoleh.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.² Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung lokasi sekaligus pengelolaan dana produk asuransi kerugian syariah plus konvensional.

3) Dokumentasi

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

² Cholid Narboko & H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 80.

Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu laporan keuangan PT Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan.

5. Tehnik Analis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk sistem dan kerangka yang berkaitan dengan materi penelitian.³

Data sudah terkumpul dan selanjutnya akan dilakukan analisis pada data tersebut. Dan kemudian akan disimpulkan secara rapi dan teratur. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian selanjutnya akan diklarifikasikan, disusun dan dijelaskan dengan gambaran kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan. Analisis dan pengelolaan data dalam penelitian kualitatif melewati tiga tahap:

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memperoleh gambaran yang jelas guna mempermudah peneliti menggali data yang benar-benar diperlukan.⁴

2) Penyajian Data

³ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020) h. 162

⁴Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta 1992)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya langkah yang akan dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif tapi disertai bukti-bukti berupa dokumen⁵.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian untuk menjawab fokus penelitian dengan analisis data.⁶ Pada penarikan kesimpulan, hasil penelitian dideskripsikan kembali berdasarkan kajian penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus menerus reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Kerangka Berfikir

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembahasan judul penelitian maka penulis perlu membuat batasan dan menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Pengelolaan dana, menurut KBBI pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, memegang, menjalankan dan mengurus. Sedangkan Dana menurut KBBI berarti sejumlah uang, dapat diartikan pengelolaan Dana adalah proses atau cara untuk mengendalikan ,memegang, menjalankan, dan mengurus sejumlah uang ⁷(premi dalam bahasa Asuransinya).
2. Disini penulis hanya membahas Pengelolaan Dana pada Produk-produk Asuransi Kerugian Syariah PT. Asuransi Ramayan cabang Medan Tbk.
3. Produk-produk Asuransi Kerugian Syariah Asuransi Ramayana Tbk yang diteliti oleh penulis adalah Asuransi kendaraan Bermotor dan Asuransi Kebakaran.

⁷ *Kamus besar bahasa indonesia*

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengeloaan Dana

1. Pengertian Pengelolaan

Setiap perusahaan di dunia maupun di Indonesia tidak terlepas dari dengan yang namanya dana atau uang karena atas adanya dana atau uanglah setiap perusahaan bisa berkembang dan sangat tergantung kepada cara bagaimana perusahaan mengelolanya supaya perusahaan bisa maju dan berkembang. Dalam dunia peransuransian dana disebut dengan premi (konvensional) atau kontribusi (syariah). Terlepas dari itu semua setiap perusahaan pasti mempunyai tim untuk mengelola dana tersebut dan tentunya berbeda-beda cara mengelolanya tergantung perusahaan itu sendiri apalagi pengelolaan menggunakan konsep syariah jauh sangat berbeda dengan pengelolaan konsep konvensional. Disamping itu dunia Peransuransian identik sekali dengan pengelolaan dana atau uang dan sejauh ini banyak sekali perusahaan Asuransi di Indonesia khususnya di Medan akan tetapi belum banyak yang memahami dengan jelas bagaimana perbedaan pengelolaan dana asuransi syariah dengan konvensional. Oleh karena itu pada skripsi ini akan membahas pengelolaan dana oleh perusahaan Asuransi dan perusahaan asuransi yang dipilih adalah PT. Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan. Selanjutnya mari kita pahami dulu lebih detail apa itu pengelolaan.

Menurut KBBI pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, memegang, menjalankan dan mengurus. Selain itu banyak para ilmuwan mengungkapkan arti dari pengelolaan beragam-ragam. Berikut ini beberapa tokoh mengemukakan arti dari pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, dibawa oleh dasarnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan

suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.¹

pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan perusahaan atau organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.²

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³

M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan(manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni.suatu seni dan sebagi suatu ilmu⁴.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajmen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan.

¹ Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

² ibid

³ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8

⁴ M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990),h 15-17

Menurut Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, merencanakan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa, Pengelolaan bukannya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁵

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses mengontrol atau manajemen baik itu dalam segi marketing maupun segi keuangan. Dan didalam skripsi ini hanya fokus membahas pengelolaan Dana Asuransi yang identik dengan Premi.

2. Pengertian Dana (Premi)

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Terdapat dua mekanisme pengelolaan dana premi, yaitu:

⁵ Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21

a. Ditinjau dari Unsur Tabungan

1. Sistem Pada Produk Saving (Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

a). Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir,
- Peserta mengundurkan diri,
- Peserta meninggal dunia.

b.) Rekening Tabbaru' yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:


- Peserta meninggal dunia,
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)⁶

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsure gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), yang akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat dengan suatu

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT.KENCANA, 2009), h 282-284

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

Gambar skema 1.1



skema sistem yang mengandung unsur tabungan

7

2. sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabbaru' perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia,
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)


Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim

⁷ *ibid*

dan premi rasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.⁸

Skema sistem yang tidak mengandung unsur Tabungan

Gambar skema 1.2




b. Ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syariah

Pada Asuransi Syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee atas jasa pengelolaan dana premi. Dana Pengelolaan Dana (investasi), baik dana tabbaru' maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujah, akad mudharabah atau akad mudharabah musyatarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari khas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabbaru').⁹

Gamabar skema 1.3

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*



Skema aliran dana investasi syariah

Surplus underwriter dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada Perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah di sepakati oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian.¹⁰

B. Asuransi Kerugian Syariah

Terdapat dua jenis perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa (keluarga) syariah. Penelitian ini fokus pada perusahaan jenis asuransi umum syariah untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dan spesifik pada jenis asuransi umum syariah saja. Hal ini dikarenakan kegiatan asuransi umum syariah berbeda dengan asuransi keluarga syariah. Kegiatan asuransi umum syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka pendek, yaitu pada umumnya satu tahun. Sementara itu, kegiatan asuransi keluarga syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka panjang yaitu pada umumnya sepuluh tahun. Konsep manajemen keuangan memperhatikan perbedaan jangka waktu baik dalam hal sumber pendanaan dan pengalokasian dana. Sumber pendanaan dan pengalokasian dana yang berjangka pendek dan panjang memiliki

¹⁰ *ibid*

perbedaan strategi pengelolaannya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan populasi hanya pada asuransi umum syariah saja.

Asuransi kerugian syariah adalah kata lain dari pada asuransi umum syariah dimana yang dimaksud asuransi umum syariah yaitu

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang peransuransian Pasal 1. Menyatakan bahwa: Usaha Asuransi Umum Syariah adalah Usaha Pengelolaan Risiko berdasarkan Prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.

Sedangkan ruang lingkup dari asuransi umum syariah terdapat pada pasal 3 pada undang-undang no 40 tahun 2004 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan :

- a. usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
- b. usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

Pengertian lainnya dari Asuransi Umum syariah adalah bentuk Asuransi Syariah yang memberikan perlindungan financial kepada peserta asuransi dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta Asuransi. Fokus utama Asuransi jenis ini adalah untuk memberikan layanan dan bantuan menyangkut Asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, kendaraan bermotor dan lain lain.

Adapun penelitian skripsi ini adalah tentang produk kebakaran dan kendaraan bermotor yang syariah, PT. Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan

Ditinjau dari surat izin berdirinya perusahaan asuransi umum atau kerugian terdapat 23 perusahaan yang sudah memiliki produk asuransi umum atau kerugian di Indonesia. Pada penelitian ini penulis hanya membahas pt asuransi ramayana saja.

C. PT Asuransi Ramayana Tbk

1. sejarah singkat

Asuransi Ramayana Tbk ([ASRM](#)) didirikan dengan tanggal 6 Agustus 1956 dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1956. Kantor pusat ASRM beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta dan memiliki 30 cabang yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Ramayana Tbk, antara lain: Syahril, SE (pengendali) (27,69%), Aloysius Winoto Doeriat (pengendali) (19,17%), PT Ragam Venturindo (13,88%), Wirastuti Puntaraksma, S.H. (11,39%) dan Korean Reinsurance Company (10,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ASRM adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian konvensional maupun prinsip syariah. Saat ini, Asuransi Ramayana menyediakan berbagai jenis asuransi, antara lain: asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor dan alat berat, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi hull & aviation, asuransi kesehatan, asuransi uang, asuransi kecelakaan diri, asuransi liability, asuransi bond dan asuransi syariah.¹¹

ASRM memperoleh izin sebagai perusahaan asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1986 dan memperoleh ijin prinsip syariah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2006. Pada tanggal 30 Januari 1990, ASRM memperoleh Izin Bapepam-LK untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham ASRM (IPO) kepada masyarakat sebanyak

¹¹ <http://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-asrm/>

2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp6.000,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Maret 1990.¹²

2. Produk-produk PT. Asuransi Ramayana Tbk

- 1) Asuransi kendaraan bermotor
- 2) Asuransi Kebakaran
- 3) Asuransi Pengangkutan
- 4) Asuransi Rangka Kapal
- 5) Asuransi kendaraan Bermotor
- 6) Asuransi Alat Berat
- 7) Asuransi Engineering¹³

D. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah Asuransi adalah serapan dari istilah bahasa Belanda *assutantie*, dalam bahasa Inggris *assurance*. Istilah lain berasal dari bahasa Belanda yang artinya sama dengan *assurantie* adalah *verzekering*, dalam bahasa Inggrisnya *insurance*. Dikalangan perguruan tinggi hukum, istilah-istilah tersebut diterjemahkan dengan pertanggungan.¹⁴ Definisi AsuransimenurutUndang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, berbunyi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

¹² *ibid*

¹³ Akseptasi klaim pt asuransi ramayana tbk

¹⁴ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), h. 39.

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁵

Dalam bahasa arab, Asuransi disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.² Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Al- Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Adapun pengertian Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.¹⁶

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad Saw).

Menurut Husain Hamid Hisan, bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara jumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan

¹⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 1

¹⁶3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

demikian, asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.¹⁷

Abbas Salim, Mengatakan bahwa : Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.¹⁸

Letak perbedaan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi Syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta (tertanggung).

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maisir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi Syariah dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

2. Akad-akad dalam Asuransi Syariah

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, Asuransi melibatkan dua orang yang terkait oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta Asuransi dan perusahaan Asuransi, berkenaan dengan ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-maidah. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

¹⁷Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) h. 39

¹⁸ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*.(Jakarta :Raja Grafindo Persada,1998) h.1

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang; Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:¹⁹

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (Ta`min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung penipuan, perjudian, riba (bunga), penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.
4. Akad tabarru` adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.
5. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012) h. 238

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru`.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru` adalah hibah.

Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan,
- b. Cara dan waktu pembayaran premi,
- c. Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru` serta syarat- syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru`

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai sahibul maal (pemegang polis).
2. Dalam akad tabarru` (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru`

1. menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru` tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. al-Quran

1). Q.S. al-Ma`idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁰

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau tabarru' secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung risiko setiap peserta asuransi syariah.

2). Q.S. Al-Hasyr Ayat 18 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) h.227

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok dapat dikatakan masa depan, jika tanpa persiapan apa-apa pastilah kedepannya akan mengalami kesulitan.

b. Sunnah Nabi saw

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur’an.

1) Hadits tentang Aqilah.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi 13 kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)

2) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) h.566

mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

3) Hadits tentang menghindari risiko.

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya): Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. Bersabda Rasulullah saw.: pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT”. (HR. at-Tirmizi).

c. Ijtihad

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat”. Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijmak

Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat. Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh 14 keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan

anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma dikalangan sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.

e. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fath Al Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik aqilah. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah menurut ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. 15 Muslehuddin mengatakan manfaat signifikansi dari praktik aqilah tersebut adalah:

- a. Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.

- b. Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota sesamanya.
- c. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
- d. Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
- e. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).

4. Sumber Hukum Positif

adapun landasan hukum asuransi syariah adalah :²²

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi
- 4) Keputusan Mneteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perijinan usaha dan kelembagaan perushaan Asuransi dan Reasuransi
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penyelenggaraan penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip Syariah
- 7) Peraturan ketua BAPPEPAM-LK Nomor PER-08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan dewan pengawas Syariah pada perusahaan Asuransi dan Reasuransi

²² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 11

- 8) Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK Nomor. PER-07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pengelolaan dana Tabarru' dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian pada penyelenggaraan usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 9) Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK Nomor.PER 06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- 11) Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah
- 12) Fatwa DSN MUI No. 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
- 13) Fatwa DSN MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- 14) Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 15) Fatwa DSN MUI No.53 /DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 16) Fatwa DSN MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana Tabarru' bagi peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir²³.

5. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar pada asuransi syariah adalah sebagai berikut²⁴.

a. Tauhid (Unity)

²³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 11

²⁴ H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.131

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (cooperation)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagaimakhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

e. Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk

mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.

f. Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam²⁵.

f. Larangan maisir (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

i. Larangan gharar (ketidak pastian)

²⁵Isnaini Harahap, *dkk hadis-hadis Ekonomi kencana 2015 h 189*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Tegasnya gharar adalah yang mengandung ketidakjelasan seperti taruhan dan perjudian.²⁶

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel

No	Nama	Tahun	Judul skripsi/jurnal	Metode
1	Rizky Kusuma Damayanti	2013	Analisis Pengelolaan Dana Premi Pulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Palembang	kuantitatif
2	Sugeng Haryadi	2017	Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya	kualitatif
3	Reynaldi Muhammad dkk	2017	Analisis Akutansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan konvensional serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia)	Kuantitatif
4	Vina Mazwini	2015	Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabbaru pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah	Kualitatif Deskriptif
5	Jelistiany Ghifanny	2018	Sistem Pembayaran Klaim pada Asurans Kebakaran ditinjau Berdasarkan Akad Tabbaru (Studi kasus ACA syariah Banda Aceh)	Kualitatif Deskriptif
6	Nur Hisamuddin	2014	Implementasi Akuntansi Akad Walkalah Bilujrah Perusahaan Asuransi syariah Berdasarkan PSAK 108 (studi di PT Asuransi Takafful Keluarga	Kualitatif Deskriptif

Perbedaan dengan skripsi ini yaitu:


1. Terdapat pada objek dan judul objek judul saya yaitu produk asuransi kerugian syariah dimana judul saya adalah pengelolaan

²⁶ Isnaini Harahap, dkk *hadis-hadis Ekonomi kencana 2015 h 179*

dana pada produk asuransi kerugian syariah pt asuransi Ramayana tbk perbedaaan yang jelas adalah yaitu jurnal tersebut membahas produk asuransi jiwa syariah sementra skripsi saya adalah asuransi kerugian syariah

2. Terdapat pada objek dan judul dimana disini objeknya hanya bank bni saja dimana disini membahas apa peran bank bni syariah terhadap perusahaan asuransi takaful sedangkan skripsi saya membahas sistem pengelolaan dana produk asuransi kerugiannya mulai dari pembayaran premi, pengelolaan premi, klaim dan sistem bagi hasil.
3. Terdapat pada judul dan objek dan metode penelitian dimana disini hanya membahas dana investasi asuransi umumnya beserta pengelolaan melalui akuntansi sedangkan skripsi saya membahas analisis pengelolaan dana yang mencakup pada produk asuransi kerugian (umum) dan menggunakan metode deskriptif atau kualitatif deskriptif
4. Terdapat pada objek dan judul dimana skripsi Vina hanya membahas pengelolaan Dana Tabbaru saja sedangkan skripsi saya membahas sistem pengelolaan dana produk asuransi kerugiannya mulai dari pembayaran premi, pengelolaan premi, klaim dan sistem bagi hasil.
5. Terdapat pada objek dan judul , skripsi Jelistiany membahas Sistem Pembayaran Klaim pada Asurans Kebakaran ditinjau Berdasarkan Akad Tabbaru sedangkan skripsi saya membahas sistem pengelolaan dana produk asuransi kerugiannya mulai dari pembayaran premi, pengelolaan premi, klaim dan sistem bagi hasil.
6. Terdapat pada objek dan Judul, skripsi Nur Hisamuddin membahas Implementasi Akuntansi Akad Walkalah Bilujrah Perusahaan Asuransi syariah Berdasarkan PSAK 108 sedangkan skripsi saya membahas sistem pengelolaan dana produk asuransi kerugiannya mulai dari pembayaran premi, pengelolaan premi, klaim dan sistem bagi hasil.

H. Kerangka Berfikir



PT. Asuransi Ramayana Tbk memiliki asuransi kebakaran kendaraan bermotor dll yang bisa dikelola melalui produk konvensional dan syariah. Pengelolaan dengan produk syariah perlu diterapkan sebuah konsep syariah. Penelitian ini membutuhkan data pendukung terkait konsep pengelolaan

syariah , yaitu data primer data hasil wawancara pada divisi keuangan , divisi produk syariah dan data sekunder berupa data-data pengelolaan produk syariah yang sudah tersedia, setelah semua data terkumpul maka dilakukan reduksi data, menurut milles dan uberman sebagaimana ditulis malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari data online maupun offline. Setelah proses reduksi data selesai maka penelitian dapat menarik kesimpulan pada penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang mana pendekatan tersebut membahas tentang fakta objek yang sedang diteliti disertai dengan analisis. Data penelitian Kualitatif disajikan dalam bentuk verbal atau kata kata. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Maka dengan itu, untuk memperoleh Data dan bahan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. Asuransi Ramayana TBK cabang Medan yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan, Kesawan, kec. Medan Baru,. Kota Medan, Sumatra Utara 20236. Sehubungan dengan adanya pandemi penelitian dilakukan secara online . Penelitian dilakukan semenjak bulan April sampai November 2020.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Narasumber yang nantinya akan diwawancarai dan peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian

Adapun Narasumber yang akan diwawancarai adalah

5. Kepala Bagian Umum
6. Kepala Bagian Klaim
7. Kepala bagian keuangan
8. Karyawan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.¹ Adapun teknik-teknik Pengumpulan Datanya adalah:

3) Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin (interviewed guide), yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dengan adanya pedoman atau paduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara, selain itu agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian. Wawancara juga dapat berfungsi menambah data yang belum diperoleh.

4) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.² Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung lokasi sekaligus pengelolaan dana produk asuransi kerugian syariah plus konvensional.

3. Dokumentasi

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

² Cholid Narboko & H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 80.

Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu laporan keuangan PT Asuransi Ramayana Tbk cabang Medan.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk sistem dan kerangka yang berkaitan dengan materi penelitian.³

Data sudah terkumpul dan selanjutnya akan dilakukan analisis pada data tersebut. Dan kemudian akan disimpulkan secara rapi dan teratur. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian selanjutnya akan diklarifikasikan, disusun dan dijelaskan dengan gambaran kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan. Analisis dan pengelolaan data dalam penelitian kualitatif melewati tiga tahap:

4) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memperoleh gambaran yang jelas guna mempermudah peneliti menggali data yang benar-benar diperlukan.⁴

5) Penyajian Data

³ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020) h. 162

⁴Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta 1992)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya langkah yang akan dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif tapi disertai bukti- bukti berupa dokumen⁵.

6) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian untuk menjawab fokus penelitian dengan analisis data.⁶ Pada penarikan kesimpulan, hasil penelitian dideskripsikan kembali berdasarkan kajian penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus menerus reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi PT. Asuransi Ramayana Tbk

1. Sejarah singkat dan perkembangan Asuransi Ramayana Tbk

PT. Asuransi Ramayana Tbk. didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perusahaan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat.

Nama PT. Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040-HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986.

Pada tahun 1990 Perusahaan memperoleh Surat Ijin Emisi Saham dari Bapepam No. SI-078/SHM/MK.01/1990 tanggal 30 Januari 1990 untuk melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) juta lembar saham.

Pada tahun yang sama, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bapepam No. 1638/PM/1990 tanggal 19 September 1990, untuk mencatatkan sahamnya secara parsial pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 1 (satu) juta lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000 per saham. Pada tanggal 8 Desember 2000 Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan bursa efek Surabaya.

pada tanggal 10 Desember 2001 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian tentang Pendaftaran Efek bersifat ekuitas di Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) No. SP-108/PE/KSEI/2001 tanggal 10 Desember 2001 untuk melakukan konversi saham menjadi catatan elektronik (scriptless trading). Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2002 perdagangan saham perusahaan yang terjadi di Bursa Efek akan diselesaikan dengan menggunakan layanan C-BEST (The Central Depository and Book entry Settlement System) atau dengan cara pemindahbukuan dalam sistem KSEI. Pada tanggal 5 Oktober 2005 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pemegang saham menyetujui untuk membuka Kantor Cabang Syariah sebagai tanggapan atas semakin banyaknya permintaan jasa asuransi yang berbasis syariah. Perusahaan memiliki 28 Kantor Cabang / Unit dan 7 Perwakilan dengan jumlah karyawan sebanyak 600 orang.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan rasa aman, nyaman dan terlindungi

b. Misi

Membangun perusahaan yang kokoh dan terpercaya dengan:

- 1) Memberikan layanan yang berkualitas kepada tertanggung.
- 2) Memastikan hasil yang optimal bagi Pemegang Saham.
- 3) Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan.
- 4) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis.
- 5) Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan lingkungan kerja yang kondusif.
- 6) Memastikan kesejahteraan karyawan²

¹ Website PT Asuransi Ramayana tbk https://ramayanainsurance.com/profil_sejarah.php


² Data PT Asuransi Ramayana tbk cabang medan

3. Struktur Perusahaan³

Struktur organisasi yang dipergunakan oleh PT. Asuransi Ramayana adalah struktur organisasi garis dan staf. Pimpinan tertinggi dipegang oleh Dewan Kominsaris dan dibantu oleh beberapa staf yang di dalamnya telah jelas batasan-batasan dan tanggung jawab dari setiap bidang pekerjaan tersebut, di samping itu ditunjukkan hubungan antara satu seksi dengan seksi lainnya melalui fungsi masing-masing.

Untuk mencapai tujuannya perusahaan tersebut harus benar-benar memperhatikan perwujudan kerja sama yang baik dari setiap personal yang ada dari berbagai struktur organisasi perusahaan agar melalui tanggung jawab yang diberikan mencapai tujuan sesuai dengan saran dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan semula. Bagan organisasi PT. Asuransi Ramayana Medan adalah sebagai berikut :

³ Data dari PT. Asuransi Ramayana Tbk diberikan langsung oleh kabag umum Bpk. Harfai



1). Kepala Cabang

Pada Kantor PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan dipimpin oleh kepala cabang yang memiliki kegiatan dan fungsi sebagai berikut: melakukan tugas pengembangan SDM, Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas kantor cabang.

2). Divisi Umum

Divisi umum Pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. merupakan divisi yang memiliki tugas mengatur segala kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur, kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan.

a. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengawasi dan memelihara perlengkapan dan infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

b. Fungsi Jabatan

- a) Melakukan pembelian infrastruktur, perlengkapan dan peralatan perusahaan,
- b) Mengawasi penggunaan perlengkapan, infrastruktur. dan peralatan
- c) perusahaan Melakukan perawatan secara berkala perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan perusahaan

c). Sasaran dan Target

Memastikan pengadaan semua perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan yang menunjang kegiatan operasional perusahaan serta melakukan perawatan agar fungsi – fungsi dari semua peralatan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

d).Wewenang

- a).Memberi Label Hak milik di setiap perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan perusahaan,
- b) Melakukan pembelian perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,
- c) Melakukan servis dan perawatan secara berkala dari semua perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan,

e). Hubungan Kerja

- a) Bagian Keuangan : Menerima Dana sebagai hak divisi dalam melakukan pembelian semua perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan.
- b) Bagian Akuntansi : Menyerahkan bukti – bukti pembelian perlengkapan, infrastruktur, dan peralatan untuk dicatatkan dalam laporan keuangan.

3). Divisi Sumber Daya Manusia

Divisi SDM mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian.

1. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengorganisir, mengawasi dan mengevaluasi sumber daya manusia dalam perusahaan baik dalam hal Recruitment, sistem penggajian, dan lain – lain

2. Tugas

- a) Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia pada perusahaan
- b) Mengatur sistem penggajian dan kesejahteraan SDM
- c) Mengawasi kinerja dari SDM
- d) Mengatur Job Description atau pembagian tugas dari setiap SDM yang ada di perusahaan.
- e) Melakukan penempatan Pegawai / staff sesuai dengan kompetensinya.

3. Sasaran Kerja

Membentuk dan mengorganisir Sumber Daya Manusia yang ada di dalam perusahaan agar dapat menjalankan tugas – tugasnya sesuai dengan pembagian tugasnya dan kompetensinya serta mengatur sistem penggajian agar tepat sasaran.

4. sistem penggajian SDM,

- a) Memiliki hak untuk melakukan Recruitment pegawai / staff baru, c) Mencatat absen pegawai,

- b) Menempatkan pegawai dan staff sesuai dengan kompetensinya,
- c) Mengeluarkan peraturan – peraturan tentang kepegawaian termasuk jam kerja, absen dan sebagainya,
- d) Menegur SDM yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

5. Hubungan Kerja

- a) Bagian Keuangan : Menerima uang sebagai kewajiban divisi untuk membayarkan gaji dan upah guna kesejahteraan pegawai,
- b) Bagian Akuntansi : Memberikan laporan pembayaran gaji dan upah untuk dicatatkan ke dalam laporan keuangan perusahaan.

4). Divisi Underwriting

Divisi ini memiliki tugas pokok untuk menerima akseptasi terhadap adanya permintaan pertanggungan risiko dari masyarakat atau tertanggung dan melakukan survey terhadap kelayakan dari obyek yang diasuransikan dan melakukan koasuransi dan reasuransi pertanggungan.

1. Fungsi

Menerima pengajuan Asuransi dari kantor cabang atas permintaan pertanggungan dari tertanggung dan melakukan survey terhadap kelayakan obyek Asuransi dan menilai kelayakan akseptasi tersebut.

2. Tugas

- a) Menerima permintaan pertanggungan dari Kantor Cabang atas permintaan tertanggung,
- b) Melakukan survey terhadap obyek Asuransi dan menguji kelayakannya sesuai dengan term and condition,
- c) Membuat dokumen – dokumen yang berkaitan dengan akseptasi Asuransi seperti, Form SPPA, Quotation Slip Broker, Surat

Permohonan Tertanggung, Surat Penawaran Ko-Asuransi masuk dari perusahaan Asuransi lain, dan surat konfirmasi.

d) Membantu broker Asuransi dalam hal penetapan rate Asuransi, dan menjelaskan bagaimana perhitungan premi perusahaan.

e) Membuat perjanjian ko-asuransi dan Reasuransi terhadap pertanggungan yang ada.

3. Sasaran Kerja & Target

a) Menyelesaikan secepatnya permintaan akseptasi Asuransi dan melakukan survey kelayakan obyek,

b) Memproses pembuatan polis sesuai dengan term and condition tertanggung,

c) Memilih dan memutuskan secara cepat dan tepat perusahaan ko-asuransi dan mereasuransikan obyek Asuransi untuk menjaga apabila terjadi claim,

d) Memberikan informasi kepada bagian pertanggungan di cabang tentang premi rate, perhitungan premi dan sebagainya untuk diteruskan ke tertanggung.

4. Wewenang

a) Melakukan survey atas obyek Asuransi atau Insured Object Assesments,

b) Memutuskan untuk menerima atau tidak permintaan pertanggungan dari tertanggung (Acceptation),

c) Menghitung berapa besaran premi yang dikenakan kepada tertanggung sesuai dengan premi rate dari jenis Asuransi yang diminta,

- d) Melakukan ko-asuransi dan Reasuransi terhadap pertanggungan,
- e) Menerbitkan polis sesuai dengan T/C.

5. Hubungan kerja

- a) Bagian Pemasaran Branch Office : Menerima permintaan pertanggungan Asuransi dari tertanggung dan menyeleksi sesuai dengan Term and condition dan memberikan konfirmasi tentang akseptasi Asuransi.
- b) Tertanggung : Menjelaskan bagaimana sistem pembayaran, berapa premi yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya.
- c) Perusahaan Koasuransi dan Reasuransi : menawarkan kerjasama koasuransi dan Reasuransi atas obyek yang diasuransikan sesuai dengan own retention perusahaan,
- d) Bagian Inkaso : menyerahkan dokumen – dokumen (Laporan sepuluh harian, copy polis, debit / kredit note, beserta kwitansi) untuk dilakukan verifikasi,
- e) Bagian Akuntansi : Menyerahkan dokumen – dokumen (Laporan sepuluh harian, copy polis, debit / kredit note, beserta kwitansi) untuk dilakukan pencatatan pengakuan pendapatan premi Asuransi.

5. Divisi Klaim

Divisi ini memiliki tugas untuk melakukan penutupan dan pembayaran claim apabila terjadi claim dari pihak tertanggung akibat terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

1. Fungsi Jabatan

Memberikan pelayanan kepada tertanggung dalam hal pengajuan claim Asuransi sesuai dengan term and condition.

2. Tugas

- a) Menerima permintaan pengaduan dari tertanggung apabila terjadi claim,
- b) Melakukan survey ke lapangan untuk melihat kondisi objek yang ditanggung apakah sesuai dengan term and condition claim atau tidak,
- c) Membuat laporan biaya asuransi dan laporan claim,
- d) Melakukan pembayaran claim apabila terjadi claim dari tertanggung.
- e) Sasaran Kerja dan target Memastikan pembayaran claim tepat waktu dan sesuai dengan T/C.

3. Wewenang

- a) Melakukan survey terhadap permintaan claim dari objek yang di asuransikan,
- b) Mengeluarkan keputusan apakah claim layak ditutup atau tidak.
- c) Memproses pembayaran dan permintaan claim.

4. Hubungan Kerja

- a) Divisi Keuangan : Melakukan pembayaran claim kepada tertanggung,
- b) Divisi Akuntansi : Menyerahkan bukti pembayaran.

6. Divisi pemasaran

1. Fungsi

Untuk memasarkan produk – produk asuransi perusahaan, baik melalui cabang ataupun langsung kepada tertanggung dan memelihara hubungan baik dengan tertanggung sertamelakukan control terhadap kantor cabang dalam kegiatan pemasarannya.

2. Tugas

- a) Melakukan perjanjian dengan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam asuransi,
- b) Menjalin hubungan yang baik dengan tertanggung,
- c) Mengadakan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan tertanggung,\
- d) Mengatur strategi pemasaran perusahaan,
- e) Melakukan benchmarking/perbandingan terhadap usaha sejenis dalam rangka peningkatan kinerja usaha,
- f) Melakukan analisis dan evaluasi program pemasaran perusahaan.

3. Sasaran kerja & target

Tercapainya produksi secara maksimal dan menjalin hubungan yang baik dengan para tertanggung serta menjaga kepercayaan dari para investor.

4. Wewenang

- a) Mengadakan perjanjian dengan tertanggung
- b) Seperti dalam hal penetapan rate,discount, dan sebagainya,
- c) Mengusulkan kepada direksi untuk melakukan benchmarking terhadap usaha – usaha sejenis,

- d) Menentukan dan menganalisa sistem jaringan pemasaran, seperti pembukaan kantor cabang, dan hubungan dengan para broker asuransi,
- e) Menentukan target penjualan perusahaan.

5. Hubungan kerja

- a) Tertanggung : mengadakan komunikasi, dan perjanjian asuransi,
- b) Divisi Underwriting : menyerahkan dokumen – dokumen tahap awal perjanjian dari tertanggung untuk di lakukan survey dan proses akseptasi.

7. Divisi Keuangan

Divisi ini memiliki tugas umum untuk mengatur, mengelola, dan mencatat segala pemasukan dan penggunaan dana perusahaan, agar sesuai dengan peruntukannya, termasuk dalam hal penyusunan anggaran.

1. Fungsi Jabatan

Mengatur penerimaan dan pemasukan dana dalam perusahaan dan juga melakukan perencanaan keuangan dalam hal penyusunan anggaran pengeluaran dan belanja perusahaan.

2. Tugas

- a) Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran perusahaan,
- b) Melakukan monitoring terhadap penggunaan dana,
- c) Melakukan analisa terhadap ratio keuangan perusahaan,

- d) Menentukan budget kegiatan operasional perusahaan, baik bulanan, triwulan dan tahunan,
- e) Mengatur penggunaan petty cash perusahaan,
- f) Mengevaluasi kewajiban hutang perpajakan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Sasaran Kerja & Target

Mengatur keuangan perusahaan, baik dalam hal Budgeting, mengatur penerimaan dan penggunaan dana perusahaan, melakukan monitoring dana, dan juga menganalisis ratio keuangan perusahaan agar tercipta kondisi keuangan perusahaan yang stabil dan kondusif.

4. Wewenang

- a) Mengusulkan perubahan / penggeseran anggaran kepada Direktur Keuangan & Umum.
- b) Mengusulkan mata anggaran kepada Direktur Keuangan & Umum.
- c) Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perusahaan (dividen dan pajak) kepada pihak – pihak yang berwenang,
- d) Menentukan anggaran penerimaan dan pengeluaran perusahaan.

5. Hubungan Kerja

- a) Bagian akuntansi : menyerahkan bukti – bukti transaksi baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan untuk dicatatkan dan disajikan kedalam Laporan Keuangan,

b) Bagian Inkaso Kantor cabang : menerima uang penerimaan premi dan membuatkan bukti penerimaan premi baik nota debt maupun nota kredit.

8. Divisi Akuntansi.

Divisi akuntansi yang berada di dalam direktorat keuangan PT Asuransi Ramayana, secara umum bertugas untuk melakukan pencatatan laporan keuangan, sesuai dengan kaidah – kaidah akuntansi dan menyajikannya ke dalam laporan keuangan baik secara bulanan, triwulan dan tahunan.

1. Fungsi

Mencatat segala transaksi keuangan perusahaan ke dalam laporan keuangan, untuk disajikan ke dalam laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah – kaidah penyusunan laporan keuangan, dan melakukan proyeksi terhadap kondisi keuangan di masa depan dengan melakukan compabilitas laporan keuangan, dan juga menyediakan informasi – informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkannya.

2. Tugas

- a) Melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan ke dalam buku harian, buku besar dan laporan keuangan,
- b) Menyajikan laporan keuangan perusahaan setiap bulanan, triwulan, dan tahunan.
- c) Menyediakan informasi – informasi keuangan kepada pihak – pihak yang membutuhkannya,
- d) Membuat Standar Operasional Prosedur sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan khususnya yang berhubungan dengan Divisi Akuntansi ini.
- e) Melakukan analisa laporan keuangan perusahaan,

f) Melakukan analisa investasi perusahaan,

3). Sasaran dan Target Kerja

Menyajikan laporan keuangan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan kaidah – kaidah penyusunan laporan keuangan agar tersaji laporan keuangan yang akurat agar dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya serta tercapainya Standar Operasional Prosedur perusahaan yang sesuai.

4). Wewenang

- a) Melakukan perubahan nomor rekening,
- b) Sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi
- c) Menandatangani laporan analisis investasi perusahaan,
- d) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Perusahaan,
- e) Meneliti dan menandatangani rekening koran.

5). Hubungan Kerja

- a) Bagian Inkaso : menerima bukti pembayaran premi dari tertanggung berupa Laporan Penerimaan Premi (AKT-01), dan laporan Outstanding premi perusahaan.
- b) Divisi Keuangan : menerima bukti – bukti transaksi operasional perusahaan berupa Debt Note dan Credit Note untuk dicatatkan ke dalam laporan keuangan.
- c) Melakukan perubahan nomor rekening,

- d) Sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi perusahaan,
- e) Menandatangani laporan analisis investasi perusahaan,
- f) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Perusahaan,
- g) Meneliti dan menandatangani rekening koran.

4. Produk– produk Asuransi kerugian PT.Asuransi Ramayana Tbk⁴

a. *Fire Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan dan penutupan kerugian dan kerusakan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan dari akibat kebakaran maupun hal-hal lainnya yang dijamin oleh polis, yang dapat disamakan dengan kebakaran seperti petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang serta asap.

b. *Motor Vehicle and Heavy Equipment Insurance*

Merupakan pertanggungan yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada pemilik kendaraan bermotor/ alat berat disebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik kendaraan bermotor/ alat berat yang dipertanggungkan atau sebab-sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

c. *Property All Risk / Industrial All Risk Insurance*

Merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan/ mesin-mesin industri yang berada di lokasi yang diasuransikan sebagai akibat terjadinya risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan sebab lainnya

⁴ *Product Knowledge PT. Asuransi Ramayana Tbk*

sepanjang tidak dikecualikan oleh polis. Polis ini juga dapat diperluas untuk menjamin kerugian lain, misalnya sublimit Machinery Breakdown, kerusakan, Pemogokan dan huru-hara.

d. *Earthquake Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan dan penutupan kerugian dan kerusakan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan dari akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikutiterjadinya gempa bumi dan atau gunung berapi.

e. *Election All Risk*

Adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan dan jaminan kerugian terhadap suatu pekerjaan pemasangan (instalasi) mesin-mesin termasuk pembuatan pondasi serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Polis ini bersifat *all risk* yaitu menjamin semua kerusakan dan kerugian yang bersifat tidak terduga atau yang tiba-tiba terjadi.

f. *Construction All Risk*

Merupakan pertanggungan untuk melindungi proyek yang sedang dikerjakan dan memberikan jaminan keuangan kepada tertanggung, agar usaha mereka tidak tertanggu walaupun terjadi kerusakan pada proyek tersebut.

g. *Electronic Equipment Insurance*

Merupakan pertanggungan yang menjamin akibat kerusakan fisik pada peralatan elektroni seperti computer, alat electric dan penyinaran di bidang kedokteran, dan berbagai macam alat komunikasi.

h. *Marine Cargo Insurance*

Adalah pertanggungan yang menjamin perjalanan pengiriman barang. Baik Nasional dan Internasional, menggunakan jalur darat, laut maupun udara.

i. *Marine Hull Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan atas operasional kapal laut yang meliputi: Rangka kapal (Hull), *Machinery*.

j. *Builders Risk Insurance*

Merupakan pertanggungan yang memberikan perlindungan atas resiko pembuatan kapal laut di Galangan Kapal, meliputi: Rangka Kapal (Hull), *Machinery*.

k. *Personal Accident Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan atas risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan, atau pengobatan yang secara langsung diberikan oleh suatu kecelakaan.

l. *Public Liability Insurance*

Merupakan pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada peserta karena tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga yang merasa dirugikan (baik berupa cedera badan ataupun harta benda), dimana secara hukum Tertanggung bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut.

m. *Cash in Save / Cash in Cashier Box Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada peserta atas kerugian yang diderita karena kehilangan uang selama berada di tempat penyimpanan uang atau box kasir.

n. *Cash in Transit Insurance*

Adalah pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang diderita karena kehilangan uang selama dalam pengiriman.

o. *Machinery Breakdown Insurance*

Adalah pertanggungan yang menjamin segala kerusakan yang akan timbul pada saat mesin tersebut sedang dioperasikan. Yang tidak dapat diasuransikan adalah suku cadang yang secara regular diganti (umur pendek) serta barang-barang yang terbuat dari bahan gelas, keramik, kayu.

5. Kantor cabang pusat dan cabang di seluruh indonesia

Kantor PT Asuransi Ramayana Tbk berpusat di jalan kebon sirih no 49 jakarta. Berikut ini adalah kantor pusat, cabang dan kantor perwakilan PT Asuransi Ramayana Tbk di seluruh kota Indonesia

5

a. kantor pusat

Jl. Kebon Sirih No. 49
 Jakarta 10340 - PO Box 4685
 Phone: (021) 319 37148 (Hunting)
 Fax: (021) 319 34825
 Email: info@ramayanains.com

CLAIM CENTER
 Plaza Harmoni
 Komp. Harmoni Plaza Blok A/11,
 Jl. Suryopranoto No.2-4
 Jakarta 10130

⁵ Website asuransi ramayana tbk <https://ramayanainsurance.com/ho.php>

Telp: (021) 319 055 44,391 3864 (Hunting)
 Fax : (021) 392 1054, 391 1790
 Call Center 24 Hours : 15000 49
 SMS Center : 085 88888 4949

b. kantor cabang

JAKARTA - KELAPA GADING
 Kirana Boutique Office Blok A 2 No 3
 Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading
 Jakarta 14240
 Tel: (021) 29375501, 29375502
 Fax: (021) 29375499

JAKARTA - KEBON JERUK
 Grand Puri Niaga Blok K6 No 1 I-J
 Jl. Puri Kencana
 Jakarta Barat 11610
 Tel: (021) 58351515 (Hunting)
 Fax: (021) 58351514

JAKARTA - PONDOK INDAH
 Komp. Pondok Indah Plaza I Blok UA 2-3
 Jl. Metro Pondok Indah
 Jakarta Selatan 12310
 Tel: (021) 7658355 - 57, 75913009
 Fax: (021) 7694725

JAKARTA - TENDEAN
 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124, Kebayoran
 Baru
 Jakarta Selatan 12170
 Tel: (021) 7225996-98
 Fax: (021) 7227404

SERPONG
 Ruko Sutra Niaga II No. 20
 Alam Sutra Serpong
 Tel: (021) 53122299
 Fax: (021) 53124048

BEKASI
 Ruko Sun City Square Blok A No. 10
 Jl. Mayor Hasibuan
 Bekasi 17114
 Tel: (021) 88960210, 88863637, 8863668
 Fax: (021) 88863675

BOGOR
 Jl. Raya Padjajaran No. 59E, Baranangsiang
 Bogor 16143
 Tel: (0251) 8313969, 8315606
 Fax: (0251) 8351147

JEMBER
 Jl. Letjen. DI Panjaitan 162
 Jember 68133
 Tel: (0331) 331367, 322501, 7706999
 Fax: (0331) 334932

DENPASAR
 Komp. Duta Permai
 Jl. Dewi Sartika Denpasar 80114
 Tel: (0361) 234866, 7443535, 8424005
 Fax: (0361) 233712

MEDAN
 Jl. Bukit Barisan 3 E-F
 Medan 20111
 Tel: (061) 4151644, 4154567
 Fax: (061) 4510507

BATAM
 Komp. Mahkota Raya Blok D No. 01
 Jl. Engku Putri - Batam Center
 Batam 29411
 Tel: (0778) 7483375 (Hunting)
 Fax: (0778) 7483376

PADANG
 Jl. Pemuda No. 51 C
 Padang 25117
 Tel: (0751) 21497, 890503
 Fax: (0751) 32596

PEKANBARU
 Jl. Jenderal Sudirman No. 498 G
 Pekanbaru 28282
 Tel: (0761) 855210, 854075, 856672,
 7077999
 Fax: (0761) 854076

PALEMBANG
 Jl. Kapten A. Rivai 106
 Palembang 30135
 Tel: (0711) 352198, 358647, 353999
 Fax: (0711) 310960

BANDAR LAMPUNG
 Jl. Pangeran Diponegoro No. 179 D
 Bandar Lampung
 Tel: (0721) 260900, 268545

BANDUNG
 Jl. Karapitan No. 119
 Bandung 40262
 Tel: (022) 7304010, 7304440, 7315743, 7305493
 Fax: (022) 7312801

CIREBON
 Jl. Dr. Sudarsono 276
 Cirebon 45134
 Tel: (0231) 203675, 206784, 3380444
 Fax: (0231) 203675

SEMARANG
 Jl. Pandanaran 2-6 B II/3-4
 Semarang 50158
 Tel: (024) 8416727-28, 8416611
 Fax: (024) 8416726

SOLO
 Jl. Prof. Dr. Supomo No. 70
 Solo 57132
 Tel: (0271) 713382, 715999
 Fax: (0271) 715188

SURABAYA
 Jalan Raya Darmo No. 88
 Surabaya 60264
 Tel: (031) 99002600 (Hunting)
 Fax: (031) 99002664, 99002665

MALANG
 Jl. Ade Irma Suryani 19 A
 Malang 65119
 Tel: (0341) 320228, 7076969
 Fax: (0341)350038

Fax: (0721) 269264

MANADO
 Jl. 17 Agustus - Bumi Beringin
 Manado 95113
 Tel: (0431) 857851, 862662, 868555
 Fax: (0431) 863321

MAKASSAR
 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 85 C
 Makassar 90132
 Tel: (0411) 878663, 878664, 878666
 Fax: (0411) 878665

BALIKPAPAN
 Komp. Balikpapan Permai Blok C2 No. 91
 Jl. Jendral Sudirman
 Balikpapan 76114
 Tel: (0542) 417788 (Hunting)
 Fax: (0542) 424529

BANJARMASIN
 Jl. Pahlawan No. 44 A,
 Kelurahan Seberang Mesjid
 Banjarmasin 70231
 Tel: (0511) 3270365 (Hunting), 3270362
 Fax: (0511) 3269404

BANDA ACEH
 Jl. T. Daud Beureuh No. 67
 Banda Aceh 23123
 Tel: (0651) 635634, 637288
 Fax: (0651) 636462

c. kantor perwakilan

PERWAKILAN YOGYAKARTA
 Jl. Kaliurang KM 6,5 No. B 18, Kentungan
 Yogyakarta 55283
 Tel: (0274) 7478184
 Fax: (0274) 880604

PERWAKILAN KENDARI
 Jl. Achmad Yani No. 228
 Depan Show Room Toyota Haji Kalla
 Kendari 93117
 Tel: (0401) 3190461, 3359067
 Fax: (0401) 3190461

PERWAKILAN MATARAM
 Jl. Selaparang No. 53 E, Cakranegara
 Mataram NTB. 83231

PERWAKILAN GORONTALO
 Jl. Jhon Aryo Katili, Kota Tengah
 Gorontalo 96126
 Tel: (0435) 878 2955
 Fax: (0435) 824 671

PERWAKILAN BENGKULU
 Jln. Danau RT 02/01, Kel. Panorama, Kec.
 Gading Cempaka
 Bengkulu 38226
 Tel: (0736) 346950
 Fax: (0736) 346950

PERWAKILAN JAMBI
 Jl. Slamet Riyadi No. 3/35C, Telanaipura
 Jambi 36121

Tel: (0370) 640379
Fax: (0370) 640379

PERWAKILAN PONTIANAK
Jl. Danau Sentarum, Gang Nurhadi I No. 5
Pontianak 78116
Tel: (0561) 714 4579
Fax: (0561) 744 610

PERWAKILAN SAMARINDA
Ruko Pondok Surya Indah Blok CB No. 2
Jl. PM. Noor
Samarinda 72119
Tel: (0541) 220114
Fax: (0541) 220178

PERWAKILAN SORONG
Jl. Sangaji Gonof KM 12, Klawuyuk
Sorong Utara
Papua Barat 98419
Tel: (0951) 323626
Fax: (0951) 323626

PERWAKILAN KEDIRI
Jl. Hayam Wuruk No. 114, Dandangan
Kediri 64122
Tel: (0354) 685898
Fax: (0354) 2890368

Tel: (0741) 32493.
Fax: (0741) 32493
PERWAKILAN PALU
Jl. S Parman No. 7A
Palu 94111
Tel: (0451) 451992
Fax: (0451) 451992

PERWAKILAN PANGKAL PINANG
Jln. Soekarno Hatta RT/RW 14/05 No. 3, Kel.
Dul, Kec. Pangkalan Baru
Bangka Tengah, Bangka Belitung 33684
Tel: (0717) 4262270
Fax: (0717) 4262271

PERWAKILAN SERANG
Serang Trade Center Blok A-1
Jalan Raya Serang - Cilegon KM 3, Drangong
Serang 42162
Tel: (0254) 7910589
Fax: (0254) 7910589

PERWAKILAN BANYUWANGI
Jl. Brawijaya No. 777, Glagah
Banyuwangi 68431
Tel: (0333) 4465877
Fax: (0333) 3383449
PERWAKILAN KUDUS
Ruko KAI Blok B-1A
Jl. Ahmad Yani
Kudus
Tel: (0291) 2913634

d. kantor unit khusus

UNIT JASA KHUSUS
Komp. Royal Palace, Blok A No 21-22
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A
Jakarta 12870
Tel: (021) 83708447, 83708700, 83706674
Fax: (021) 83703914

UNIT ASKES
Jl. Kebon Sirih No. 49
Jakarta 10340
Tel: (021) 3913864 (Hunting)
Fax: (021) 3911790

UNIT SYARIAH
Komp. Royal Palace, Blok A No 21-22
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A
Jakarta 12870
Tel: (021) 83797683
Fax: (021) 83797685

Dari kesekian kantor di atas saya hanya melakukan penelitian di kantor cabang Medan. Pada BAB sebelumnya saya sudah menjelaskan dan membatasi masalah dan tempat penelitian saya.

B. Asuransi kendaraan Bermotor

1. pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi yang menjamin setiap kerugian atau kerusakan terhadap mobil atau sepeda motor yang disebabkan oleh:

- Kecelakaan (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok);
- Perbuatan jahat;
- Pencurian, kebakaran dan kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyebrangan (ASDP).⁶

Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan dua pilihan jenis pertanggungans sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti Komprehensif yang Menjamin atas kerugian dan/atau kerusakan menyeluruh atau sebagian yang terjadi pada kendaraan bermotor nasabah serta Menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor nasabah⁷.

Dan Kerugian Total yaitu Menjamin setiap kerugian kendaraan bermotor jika biaya perbaikan melebihi 75% dari nilai pasar atau hilang karena pencurian. Tanggung Jawab Hukum Terhadap, Pihak Ketiga Tanggung jawab hukum bagi nasabah atau pengendara nasabah terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga Biaya urusan hukum atau biaya layanan professional⁸.

⁶ Website asuransi ramayana tbk https://ramayanainsurance.com/produk_kendaraan.php akses pada februari 2021

⁷ ibid

⁸ ibid

Asuransi Ramayana memiliki keunggulan di dalam produk asuransi kendaraan bermotornya. Disamping itu Terdapat pilihan asuransi syariah sebagai solusi bagi nasabah yang khawatir akan risiko riba terhadap pengelolaan premi.

2. pembayaran premi /kontribusi

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab⁹.Premi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai suatu harga yang harus dibayar cukup untuk risiko. Hanya saja kecukupan itu semata-mata atas perhitungan penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman risiko yang sama, termasuk belanja urusan pejabat, iuran-iuran lain, dan keuntungan.¹⁰ Di dalam PT. Asuransi Ramayana nasabah membayar premi langsung ke perusahaan baik tunai dan non tunai bisa juga dibayarkan oleh pihak Bank jika nasabah sudah punya perjanjian dengan pihak Bank terlebih dahulu.¹¹

Namun bagaimana dengan preminya berikut ini sekilas gambaran tentang premi kendaraan bermotor:

Premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti:

- Jenis kendaraan
- Umur kendaraan
- Perluasan jaminan

Berikut ini adalah contoh perkiraan perhitungan penawaran premi:

Harga Pertanggungan	Rp. 180,000,000
Tahun	2013
Suku Premi	2.47%

⁹Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Wardana, Bumi Aksara, Jakarta, cet. I, 1995, Hlm.32

¹⁰ ibid

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Andre selaku kabag Klaim

Premi	
Rp. 180,000,000 x 2.47% =	Rp. 4,446,000

Contoh lain

Nama Peserta	: Idris Tambolon
Alamat Peserta	: Jl. Denai Raya No. 39 RT/RW
Periode Asuransi	: 23 September 2015 – 23
September 2016 Merk	: Honda Jazz GD3 1.5 VTI
MTCKD	
Tahun Produksi	2007
No. Rangka	: MHRGD37507J702012
HargaPertanggungan	: IDR200,000,000.00
Rate	: 2,72%
Kontribusi	: Harga Pertanggungan x Rate IDR 200,000,000.00 x 2.72% = IDR 5,440,000.00

Jadi jumlah kontribusi yang harus dibayar nasabah adalah sebesar 5.440.000.00 setiap tahun atau setiap bulan tergantung perjanjian.

C. Asuransi Kebakaran

1. pengertian Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda dan atau

kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya kebakaran yang dijamin dalam polis¹²

Pada asuransi kebakaran terdapat adanya pergantian yang akan diberikan pihak asuransi sebagai penanggung dan peserta sebagai tetanggung. Pergantian tersebut yang nanti akhirnya digunakan peserta untuk memperbaiki bangunan (property) yang dimilikinya¹³.

2. pembayaran premi/kontribusi

Jumlah premi atau kontribusi Asuransi kebakaran gambarannya adalah sebagai berikut

ilustrasi

Misalkan biaya kerugian atas kerusakan oleh kebakaran sebesar Rp. 105.725.000.

Jadi, perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Harga Pertanggungjawaban/Harga Pasaran (Actual Value) ¹⁴x biaya kerugian Harga pertanggungjawaban rumah yang diasuransikan adalah Rp. 224.000.000 Harga pasaran (Actual Value) pada saat terjadi klaim adalah Rp 200.000.000 Biaya kerugian sebesar Rp. 105.725.000 Maka pihak asuransi memberikan penggantian sebesar: $(Rp. 224.000.000/Rp. 200.000.000) \times Rp 105.725.000 = Rp. 116.729.000$

¹² Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 35

¹³ Jellistiany, *sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran* (Banda Aceh) 2018

¹⁴ Moch. Maulana, *Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada ACA cabang Medan*, (Medan : Fakultas Hukum, 2015)

Dalam sebuah perusahaan sudah umum dengan yang namanya pengelolaan keuangan apalagi dalam dunia peransuransian sudah pasti identik dengan keuangan hanya saja pengonsepannya berbeda tergantung kepada perusahaan masing-masing. Berikut ini adalah konsep dan pengelolaan dana produk Asuransi kendaraan bermotor yang Syariah:

D.Pengelolaan Dana Produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Kebakaran

1. Dana Tabbaru'

Dalam asuransi kerugian syariah setelah nasabah membayar premi kepada perusahaan, premi yang masuk kedalam rekening perusahaan tersebut akan dikelola melalui dua rekening yaitu rekening dana tabbaru dan rekening yang dikelola oleh wakalah bil ujroh. Dimana rekening Dana tabarru' adalah dana milik peserta yang peruntukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan peserta¹⁵.

Tabarru'' yang akan dipergunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa Peserta (khusus untuk kendaraan bermotor). Sedangkan untuk produk lain pembagiannya 60 : 40, dan untuk dana tabarru sendiri yaitu dana yang di niatkan peserta dengan niat hibah untuk tolong menolong yang digunakan untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

Dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad. Tentang akad tabarru' pada Asuransi Kerugian Syariah pada poin ketujuh mendefinisikan jika terjadi pada defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), atau

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Andre selaku Kabag laim

ketidak cukupan dana tabarru' untuk menutup ganti rugi yang harus dibayarkan kepada para Peserta, maka Pengelola bertindak sebagai penjamin (Qardh) para peserta menggunakan prinsip Akad Kafalah, dengan cara menjamin semua beban yang menjadi hak para peserta melalui Prinsip Al-Qardhu al-Hasan. Dana yang telah dikeluarkan Pengelola diperhitungkan kembali dari kontribusi para Peserta¹⁶.

Adanya dana tabarru' ini akan menghilangkan faktor gharar (unsur ketidakjelasan) dan maysir (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana tabarru' untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan¹⁷.

Kata “akad”(Arab:عقد= perikatan, perjanjian dan pemufakatan).¹⁸ Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah,seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah,se sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁹

Definisi akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional”, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal 38

¹⁷ Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)

¹⁸ M.aliHasan,*BerbagaiMacamTransaksidalamIslam:(FiqhMuamalat)*,cet.Ke-1,Jakarta:RajaGrafindoPersada,2003,hlm.101

¹⁹Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta:ElekmediaKomputindo,2006),hlm.31

adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.²⁰

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad²¹

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu

2. Wakalah bil ujah

Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee)²². Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Penerapan wakalah bil ujah dapat dilakukan dalam produk asuransi syariah baik itu berupa saving maupun non-saving (*tabarru'*). Dana yang terkumpul dari para peserta oleh asuransi syariah dana tersebut wajib menginvestasikan dana tersebut baik dana tersebut, berupa saving (*mudharabah*) maupun non-saving (*tabarru'*) dan perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikan berdasarkan syariah.

Akad *Wakalah bil Ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, *Akad Wakalah bil Ujah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk

²⁰ Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 66

²² (Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)

akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*, *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru' (non-saving)*. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan Peserta (pemegang polis), dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana, Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*, Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil ujarah*.²³

Berdasarkan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad wakalah bil ujarah²⁴

a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Keluarga juga melakukan reasuransi pada entitas asuransi syariah lainnya;
- 2) Peserta adalah pemegang Asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan peserta asuransi syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga mereasuransikan pada entitas asuransi syariah lainnya. PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki peserta asuransi syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga mengelola dana kontribusi dari peserta dalam

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomer : 52/DSN-MUI/III/2006, Akad Wakalah Bil Ujrah.

²⁴ *ibid*

suatu pool.

Jadi di dalam asuransi syariah setelah nasabah membayar premi kepada perusahaan maka secara langsung sudah terjadi akad wakkalah bil ujroh karena premi akan dikelola oleh perusahaan dan perusahaan adalah sebagai wakkalah (wakil pengelola)

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, di mana pengelola dana (berdasarkan akad musytarakah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Pemilik dana musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.²⁵

Akad mudharabah musytarakah dan wakkalah bi al-ujrah pada Asuransi Syariah merupakan produk investasi jangka panjang, sehingga perlu dibuat perencanaan dan alokasi dana yang akurat. Sifatnya yang jangka panjang, maka perlu dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian-perjanjian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat terhadap produk dan akad asuransi syariah dikarenakan tidak terdistribusi pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah yang jelas kepada masyarakat dalam penerapan kehidupan sehari-harinya telah sesuai atau tidak dengan sumber hukum yang melandasinya adalah merupakan masalah utama yang mendasari dasar penelitian ini. Selain itu ke dua akad ini dalam Asuransi Syariah merupakan hal yang sudah cukup lama dipraktikkan dalam lembaga asuransi yaitu semenjak dikeluarkan fatwa tentang akad mudharabah musytarakah untuk lembaga Asuransi Syariah pada tahun 2006, namun di kalangan masyarakat masih banyak ketidakpahaman tentang hal

²⁵ (Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pencatatan dan pelaporan akuntansi di perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan PSAK 108.²⁶

4. Proses klaim

a. Proses klaim Asuransi kendaraan Bermotor Syariah

setiap nasabah yang mau mengklaim asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi kriteria yang sudah dijanjikan didalam polis misalnya seperti kendaraan yang disengaja dirusak tidak bisa di klaim asuransinya kecuali kendaraan nya hilang tabrakan dan kecelakaan lalu lintas dan rusak dengan sendirinya. Dalam asuransi syariah apabila masa pertanggung jawaban sudah habis premi yang terkumpul dalam tabbar bisa diklaim meskipun tidak terjadi resiko apapun karena dana tabbaru sama saja dengan tabungan.²⁷

Prosedur klaim²⁸

- 1). Peserta melaporkan ke pihak bank bahwa ia telah mengalami resiko kebakaran, dan pihak bank langsung menelepon pihak asuransi untuk memberitahukan kepada peserta mengenai prosedur pengajuan klaim.
- 2). Pihak asuransi mengirimkan email yang berisi formulir pengajuan klaim asuransi ke asuransi pusat yang telah diinput di Insurance Claim cabang, yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Batas waktu maksimal 7 hari kalender. Paling lambat dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya resiko kebakaran, peserta langsung mengajukan klaim kepada Penanggung tentang seberapa parah yang terjadi kerusakan atau kerugian yang terjadi kepada kendaraan yang kecelakaan.
- 3). Peserta melengkapi berkas administrasi klaim yang disediakan oleh pihak asuransi, kemudian pihak asuransi melakukan pengecekan berkas sebelum dikirim ke PT.Asuransi Ramayana Tbk.

²⁶ Jellistiany, *sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran*,(Banda Aceh:2018)

²⁷ .hasil wawancara dengan Bpk. Ari Siregar selaku karyawan bidang pemasaran

²⁸ Prosedur klaim PT.Asuransi Ramayana Tbk

Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta yang mengajukan klaim adalah sebagai berikut:²⁹

- 1). Surat izin mengemudi
- 2). Nama dan alamat tertanggung
- 3). Nomor polis peserta
- 4). Lokasi (alamat) terjadinya kecelakaan kerusakan dan kehilangan kendaraan
- 5). Dugaan penyebab kecelakaan kehilangan dan tabrakan
- 6). Tanggal dan jam terjadinya peristiwa
- 7). Kronologis peristiwa
- 8). Fc Stnk, buku hitam kendaraan

Apabila berkas sudah lengkap diserahkan langsung ke kantor PT. Asuransi Ramaana Tbk kemudian diproses oleh bagian klaim dan bagian klaim akan melapor kepada bagian keuangan untuk di proses berapa yang dapat diberikan santunan kepada nasabah atas kecelakaan kendaraannya.

b. Proses klaim asuransi kebakaran syariah

Dalam kamus Asuransi, kata klaim diartikan dengan permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis.

Klaim yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah bagaimana bukti permohonan yang diajukan oleh pihak yang mengalami kecelakaan dll pada kendaraan kepada PT. Asuransi Ramayana Syariah untuk mendapatkan sebagian santunan terhadap penyelesaian risiko yang terjadi kecelakaan, kehilangan, dan kebakaran pada kendaraan.

Adapun prosedur klaim adalah³⁰

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

- 1) Peserta melaporkan ke pihak bank bahwa ia telah mengalami resiko kebakaran, dan pihak bank langsung menelepon pihak asuransi untuk memberitahukan kepada peserta mengenai prosedur pengajuan klaim.
- 2) Pihak asuransi mengirimkan email yang berisi formulir pengajuan klaim asuransi ke asuransi pusat yang telah diinput di Insurance Claim cabang, yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Batas waktu maksimal 7 hari kalender. Paling lambat dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya risiko kebakaran, peserta langsung mengajukan klaim kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 3) Peserta melengkapi berkas administrasi klaim yang disediakan oleh pihak asuransi, kemudian pihak asuransi melakukan pengecekan berkas sebelum dikirim ke PT.Asuransi Ramayana Tbk.

Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta yang mengajukan klaim adalah sebagai berikut:

- 1) Polis Standar Kebakaran Indonesia (Asli/Fotopy)
- 2) Berita acara / surat keterangan mengenai peristiwa kerugian dari Kepala desa / Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian
- 3) Nama dan alamat tertanggung
- 4) Nomor polis peserta
- 5) Lokasi (alamat) harta benda yang mengalami kerugian
- 6) Dugaan penyebab kerugian
- 7) Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian
- 8) Kronologis peristiwa kerugian
- 9) Penggunaan (okupasi) harta benda pada saat terjadinya peristiwa kerugian Keterangan tentang perubahan mengenai penempatan dan atau

- 10) pengguna(okupasi) harta benda sejak polis dikeluarkan (jika ada)
- 11) Nilai harta benda pada saat sebelum terjadi peristiwa kerugian yang tercantum dalam daftar terlampir
- 12) Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian dan besarnya perkiraan kerugian.

Selain itu, peserta juga diharuskan menjawab pertanyaan yang ada di Formulir Laporan Klaim, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut.³¹

- a. Apakah di tempat ini atau di tempat lain milik tetanggung pernah terjadi peristiwa kerugian (jika ada, dijelaskan)
- b. Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga dipertanggungkan pada perusahaan asuransi lain. Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan foto copy polis)
- c. Apakah syarat-syarat dan kewajiban menurut polis telah dipatuhi.
- d. Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan (jika ada, disebutkan)
- e. Keterangan tambahan.

Apabila seluruh berkas sudah selesai dan diserahkan ke PT. Asuransi Ramayana, maka perusahaan tersebut melakukan peninjauan dan pengecekan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh Marketing Unit. Setelah berkas dan berbagai syarat lainnya yang dibutuhkan untuk memproses biaya klaim sudah lengkap, pihak PT. Asuransi Ramayan Tbk Cabang Medan menunjuk pihak appraisal dari pusat untuk melakukan survey serta perhitungan kerugian dan mengkonfirmasi kesesuaian kerugian yang dialami peserta menurut berkas yang sudah diserahkan.

Setelah pihak yang bertugas mendapatkan angka, maka diserahkan ke pihak PT. Asuransu Ramayana Tbk maka akan melakukan harga penawaran untuk

³¹ Prosedur klaim PT.Asuransi Ramayana Tbk

perbaikan tersebut kepada peserta, apabila disetujui oleh pihak peserta maka pihak perusahaan PT. Asuransi Ramayana Tbk mengeluarkan Letter of Disharge (Surat Pergantian). Dana pergantian kerugian yang demikian tersebut ditransfer atau dibayarkan melalui bank yang akan diberikan peserta untuk melakukan perbaikan di rumah yang mengalami risiko kebakaran.³²

E. Analisis Pengelolaan Dana produk Asuransi Kerugian Syariah

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menganalisis:

1. Sistem pengelolaan dana produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Kebakaran syariah di PT Asuransi Ramayana Tbk menjelaskan pengelolaan dana kontribusi (premi) langsung masuk ke rekening Dana tabarru' , setelah dikurangi dengan ujah, dana tabarru di setorkan kepada pusat dan di kelola oleh pusat. Dana tabarru di pisahkan dari dana lainnya dan di kelola oleh pihak *walkalah bilujroh* untuk di investasikan pada menempatkan dana produk deposito di beberapa Bank syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) hal ini sesuai dengan **Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006** pada poin ke lima bawasanya investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah³³. Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas pengelolaan dana tersebut Pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan kedalam Rekening Dana Tabarru''. dana tabarru' sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan dana tabarru'' atau surplus atas dana tabarru setelah dikeluarkan untuk beban asuransi, peserta bersepakat memberi 60% untuk pengelola, 10%

³² Jellistiany, *sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran*,(Banda Aceh:2018)

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, dalam kegiatan bermuamalah

dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana tabarru dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proposional dengan ketentuan :

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan Peserta atas Polis tersebut.
- b. Peserta tidak membatalkan Polis.
- c. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
- d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode sebelumnya.³⁴

Dan apabila terjadi defisit pada dana tabarru³⁴ maka perusahaan akan meminjamkan kepada peserta yang diambilkan dari dana cadangan *tabarru'* tanpa dikenakan bunga dengan akad *qard*. Disini dapat kita lihat perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah (*mudharib*), hal ini pun sesuai dengan Fatwa **DSN No : 53/DSN-MUI/III/2006**, mengenai akad Tabarru pada asuransi syariah, pada poin ke tujuh memutuskan jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru (defisit tabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).

2. Setelah pembayaran kontribusi terkumpul dalam dana tabarru³⁴ baik dari produk Asuransi Kebakaran maupun Asuransi Kendaraan Bermotor, kemudian peserta setuju dana Tabarru tersebut dikelola oleh PT Asuransi Ramayana Tbk untuk tujuan investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan ke dalam rekening dana Tabarru'. dan investasi peserta sepakat dana itu di investasikan. Investasi pada PT Ramayana Tbk menempatkan dana produk deposito di beberapa bank syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*). Hasil investasi

³⁴ Vina mizwani, analisis pengelolaan dana tabarru paa pt asuransi ramayana unit syariah jakarta 2015

memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan Asuransi Kerugian Syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan Asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang memberikan return on investment yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Semua dana yang terkumpul pada perusahaan Asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah dari nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan.

3. Untuk proses mengklaim tentu saja perusahaan sudah menyediakan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan disiapkan peserta untuk mengklaim tidak bisa sembarangan meskipun uang itu adalah hak peserta. Dalam Asuransi kendaraan Bermotor kendaraan yang sengaja dirusakkan tidak bisa diklaim asuransinya kecuali peserta meminta dari dana tabbaru yang berbetuk tabungan itu bisa dicairkan meskipun tidak terjadi resiko namun waktu pertanggung sudah habis di dalam polis. Begitu juga dengan Asuransi Kebakaran barang atau bangunan dll yang sengaja dibakar oleh pemilik tidak bisa disebut kedalam keagori musbah. Hal ni sudah sesuai dengan ajaran Islam barang siapa yang merusak sesuatu yang berguna dengan sengaja itu adalah mubazir.

F.Perbedaan Pengelolaan Dana Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Kebakaran syariah

Pengelolaan dana produk Asuransi kendaraan Bermotor syariah dan pengelolaan dana Asuransi Kebakaran syariah memiliki sistem kelola yang sama hanya saja yang membedakan adalah jumlah kontribusi (premi) karena premi setiap produk berbeda beda ratenya dan juga berbeda cara menghitung persennanya. Selain itu yang membedakan adalah prosedur klaim mulai dari alasan klaim dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa karyawan PT. Asuransi Ramayana Tbk via telepon seluler dan studi dokumentasi mengenai Pengelolaan Dana Produk Asuransi Kendaraan bermotor dan Asuransi Kebakaran, maka dapat diambil kesimpulan:

1. pengelolaan Dana produk Asuransi Kendaraan bermotor

PT. Asuransi Ramayana Tbk memiliki produk syariah bagi nasabah yang takut terkena Riba ya memang sangat jelas bedanya dengan produk konvensional ditinjau dari segi pengelolaan dananya. Dana atau premi asuransi kendaraan bermotor yang syariah dikelola melalui beberapa tahapan diantaranya nasabah membayar dana (premi) langsung ke perusahaan atau bisa juga melalui pihak Bank jika nasabah tersebut sudah perjanjian dengan pihak bank. Dana yang sudah dibayar akan dikelola oleh pihak pusat dan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu rekening dana tabbaru dan mudharabah musyatarah yang dikelola pihak walkalah bil ujroh sedangkan dana tabbaru tidak bisa di kelola oleh siapapun karena bersifat saving. Premi Asuransi kendaraan bermotor hanya bisa diklaim menurut perjanjian didalam polis seperti kendaraan yang sengaja dirusak untuk tujuan diklaimnya premi asuransi maka perusahaan tidak akan memberikan santunan kepada nasabah. premi hanya diklaim jika terjadi Kecelakaan (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok), Perbuatan jahat, Pencurian, kebakaran dan kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyebrangan (ASDP). Dan didalam asuransi syariah apabila masa pertanggung jawaban didalam perjanjian sudah habis maka dana yang tersimpan didalam rekening tabbaru bisa dikembalikan kepada nasabah.

2. . pengelolaan Dana produk Asuransi kebakaran syariah

proses sistem pengelolaan dana asuransi kebakaran syariah hampir sama dengan proses sistem pengelolaan dana prduk asuransi kendaraan bermotor mulai dari pembayaran premi pembagiann rekening tabbaru dan mudharabah

mustyatakarah kemudian dikelola juga oleh walkalah bilujroh hanya saja yang membedakan adalah syarat klaim dana atau preminya. Asuransi kebakaran hanya bisa di klaim apabila terjadi kebakaran properti (gedung,rumah,bangunan dll) yang menyebabkan mengalami kerugian besar. Apabila tidak ada terjadi kebakaran selama masa pertanggung jawaban maka dana yang tersimpan dalam rekening tabbaru bisa diklaim oleh nasabah. Kecuali mudgharabah musyatakarah sudah dikelola oleh walkalah biljroh sebagai upah atau bagi hasildan tabungan investasi untuk ahirat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan dan peneliti ingin mengajukan saran antara lain :

1. bagi perusahaan PT. Asuransi Ramayana Tbk

Dalam memasarkan produk produk asuransi kerugian syariah perlu kiranya menjelaskan kepada nasabah bagaimana sistem pengelolaan dana dari mulai dari cara membayar premi dan pembagian akad baik tabbaru maupun mudharabah musyatakarah hingga proses klaim guna tidak membingungkan calon nasabah yang mengambil produk asuransi kerugian yang syariah.

2. bagi peneliti selanjutnya

Semoga dapat kiranya menjadi acuan dan kajian terdahulu ataupun menjadi referensi yang berkaitan dengan judul skripsi saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta:Gema Insani Press. 2004.
- Amin Suma M, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Jakarta:Kholam Publishing .2006
- Abdullah Amrin, 2011 *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- Puspitasari Novi, *Manajemen Asuransi Syariah* , Yogyakarta:UIN Press 2015
- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Kencana 2004
- Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI – Press. 1992.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta:kencana 2005
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika. 2018,
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press 2006
- Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Currency Doubleday. 1990
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1986
- Dzulaini H.A, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002
- Jazwari Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Cholid Narboko & H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Product Knowledge PT. Asuransi Ramayana Tbk*
- Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Jellistiany, *sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran*. Banda Aceh 2018
- Moch. Maulana, *Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada ACA cabang Medan*, Medan : 2015
- Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Amrin Abdullah, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006

2. Sitasi Dosen

- Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup. 2009
- Harahap Isnaini dkk, *hadis-hadis Ekonomi* , Jakarta: kencana 2015

3. Skripsi dan jurnal

- Fidhyanti, Dwi. 2012. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurnal Hukum dan Syariah. Volume 3 No. 1. Juni 2012. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Gena patriai Natasha, 2017 *analisis pengelolaa dana investasi asuransi syariah dan konvensional serta perlakuannya yang diperoleh terhadap hasil investasi*, Depok

Kusuma damayanti Rizki dkk, 2013 *jurnal analisis pengelolaan dana prulink syariah pada asuransi syariah prudential* , Palembang

Mizwani Vina, 2015 *analisis mekanisme pengelolaan dana tabbaru pada pt asuransi ramayana unit syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ghifanny Jellistiany, 2018 *sitem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran ditinjau berdasarkan konsep akad tabbaru (studi kasus Aca syariah Banda Aceh)*, UIN Arraniry Banda Aceh

Muhammad Reynadi, 2017, *Analisis Akutansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan konvensional serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT.Asuransi Asei Indonesia)*

Haryadi Sugeng .2017, *Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya*

4. website

WebsitePT Asuransi Ramayana tbk

https://ramayanainsurance.com/profil_sejarah.php

Website asuransi ramayana tbk <https://ramayanainsurance.com/ho.php>

LAMPIRAN**1. Bodata Narasumber**

Nama : Faisal
Jabatan : Marketing bagian syariah
Nomor Hp :081362181735
Wawancara : online, langsung
Deskripsi :wawancara dengan Bapak Faisal selaku pemasar produk Syariah dilakukan Via WA dan telpon selama lebih kurang 3 bulan

Nama :Andre
Jabatan :ketua Bagian Klaim
Nomor Hp :081266868788
Wawancara :langsung
Waktu :26 februari 2021

Nama : Syafrizal,SE
Jabatan : ketua Bagian Keuangan
Nomor HP :085262723217
Wawancara :langsung
waktu : 26 februari 2021

Nama : Arydinata, SE
Jabatan : Marketing Konvensional
Nomor Hp :081263712307
Wawancara :online, langsung

2. Pertanyaan yang diajukan ke Narasumber
-produk yang paling unggul di perusahaan?

- produk syariah rekeningnya berapa?
- siapa yang mengelola dana syariah?
- syarat klaim apa saja?
- kapan syariah masuk ke ramayana?
- sama gak cara mengelola asuransi syariah dengan konvensional?
- nasabah membayar kontribusi kemana?
- kisaran premi/kontribusi produk?
- prosedur klaim bagaimana?
- pengelolaan produk syariah ramayana sama dengan produk syariah perusahaan asuransi lain?

3. Dokumentasi wawancara



TELKOMSEL 22.27 22%

←

Penawaran Kotak Masuk ☆

ary dinata 26 Feb

Draf 3 Mar kepada ▾

----- Forwarded message -----
Dari: ary dinata <arydinata79@yahoo.com>
Date: Jum, 26 Feb 2021 14.40
Subject: Penawaran
To: hardyanti.gayo@gmail.com <hardyanti.gayo@gmail.com>

Smartfren - Stay... 4G 21.34 1%

← 47 Pak Faisal Ramayana
hir dilihat hari ini pukul 21.33

Asalamualaikum pak 11.39 ✓✓

Yanti boleh bertanya pak? 11.39 ✓✓

Walaikumsallam yan 11.42

Apa tu 11.42

Produk asuransi kebakaran yg syariah tu pak itu pengelolaan nya sama kayak asuransi syariah yg lain kan pak 11.44 ✓✓

Sama yan 11.46

Jum, 26 Feb

Pak hari ni saya boleh ke kantor? 10.00 ✓✓

Boleh yan 10.11

Anda telah menghapus pesan 10.15 ✓✓

Bapak di kantor kan? 10.15 ✓✓

+



